

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN

2019



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

Jl. Soekarno – Hatta KM. 4, Telp. 0294-381490 Fax 0294-384044 Kendal 51371

Website : <http://www.pa-kendal.go.id> | E-Mail : info.pakendal@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019 dapat kami susun dan kami sampaikan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kendal sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat dibidang hukum tertentu diwilayah hukum Kabupaten Kendal.

Adapun materi laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok selama tahun 2019 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.

Kendal, Februari 2020
Ketua

Drs. H. Sarmin, M.H.
NIP. 19600614 198903 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kinerja, serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Agama Kendal telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Agama dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Peradilan Agama.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 4 (empat) kinerja utama yang ada sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

| Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|--------|-----------|-------------|
| Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Trasparan dan akuntabel | | | |
| Persentase perkara yang diselesaikan | 95% | 100% | 105% |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 86% | 91% | 106% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99% | 99,55% | 100,55% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99% | 99,86% | 100,86% |



| Indikator | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--|--------|-----------|-------------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 99% | 100% | 101% |
| Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 88% | 91% | 103% |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | | | |
| Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 95% | 97% | 103% |
| Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 1% | 1,16% | 116% |
| Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 99% | 100% | 101% |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | 100% | 100% |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | | | |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100% | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 132% | 132% |
| Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 95% | 100% | 105% |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | | | |
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi) | 90% | 87% | 96% |

Adapun sumber Dana Keuangan DIPA Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Agama Kendal yang pertama berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar **Rp. 8.335.292.000,-** (delapan milyar tiga ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan pengelolaannya dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu



Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) sebesar *Rp. 7.330.752.000,-*, *Belanja Barang* (Biaya Operasional dan pemeliharaan kantor) sebesar *Rp. 1.004.540.000,-* dan *Belanja Modal* sebesar *Rp. 100.000.000,-*. Sedangkan yang kedua anggaran berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar *Rp. 60.050.000,-* untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang pengelolaannya dilaksanakan untuk Bantuan Pembebasan Biaya Perkara, Biaya Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan, Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum dan Pelayanan Sidang Terpadu pada Pengadilan Agama Kendal.



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY) | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI..... | 1 |
| C. STRUKTUR ORGANISASI..... | 5 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| A. RENCANA STRATEGIS..... | 7 |
| B. PERJANJIAN KINERJA..... | 10 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 15 |
| A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KENDAL..... | 15 |
| B. REALISASI ANGGARAN | 27 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 32 |

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ✓ Penetapan Kinerja Tahun 2019
- ✓ Penetapan Rencana Kinerja Tahun 2020
- ✓ Matrik Reviu Indikator Kinerja Utama
- ✓ Matrik Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
- ✓ SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Kendal



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Agama Kendal merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan.

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan:
 - Izin nikah
 - Hadhanah
 - Wali adhal
 - Cerai talak
 - Itsbat nikah
 - Cerai gugat
 - Izin poligami
 - Hak bekas istri


- Harta bersama
 - Asal-usul anak
 - Dispensasi nikah
 - Pembatalan nikah
 - Penguasaan anak
 - Pengesahan anak
 - Pencegahan nikah
 - Nafkah anak oleh ibu
 - Ganti rugi terhadap wali
 - Penolakan kawin campur
 - Pencabutan kekuasaan wali
 - Pencabutan kekuasaan orang tua
 - Penunjukan orang lain sebagai wali
2. Waris;
 3. Wasiat;
 4. Hibah;
 5. Wakaf;
 6. Zakat;
 7. Infaq;
 8. Shadaqah, dan
 9. Ekonomi Syari'ah
 - Bank syari'ah
 - Bisnis syari'ah
 - Asuransi syari'ah
 - Sekuritas syari'ah
 - Pegadaian syari'ah
 - Reasuransi syari'ah
 - Reksadana syari'ah
 - Pembiayaan syari'ah
 - Lembaga keuangan mikro syari'ah
 - Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 - Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Kendal mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing; (vide Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang - Undang No. 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide Pasal 53 ayat (1) Undang -Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Pengadilan Agama Kendal Kelas I A merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kendal dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) Kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) Desa/Kelurahan.



Adapun perincian wilayah tersebut sebagai berikut :

| NO | KECAMATAN | JUMLAH | | JUMLAH | |
|---------------------------|-------------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | | DESA | DUKUH | RW | RT |
| Wilayah Radius I | | | | | |
| 1 | Kota Kendal | 20 | 16 | 82 | 351 |
| Wilayah Radius II | | | | | |
| 2 | Brangsong | 12 | 44 | 76 | 255 |
| 3 | Kaliwungu | 9 | 33 | 68 | 288 |
| 4 | Kaliwungu Selatan | 8 | 60 | 60 | 254 |
| 5 | Patebon | 18 | 77 | 83 | 419 |
| 6 | Cepiring | 15 | 39 | 53 | 323 |
| 7 | Gemuh | 16 | 50 | 78 | 314 |
| 8 | Pegandon | 12 | 47 | 58 | 212 |
| 9 | Weleri | 16 | 49 | 101 | 408 |
| 10 | Rowosari | 16 | 72 | 84 | 347 |
| 11 | Kangkung | 15 | 45 | 60 | 335 |
| 12 | Ringinarum | 12 | 41 | 55 | 270 |
| 13 | Ngampel | 12 | 44 | 55 | 221 |
| Wilayah Radius III | | | | | |
| 14 | Sukorejo | 18 | 79 | 82 | 440 |
| 15 | Pageruyung | 14 | 75 | 75 | 274 |
| 16 | Plantungan | 12 | 55 | 61 | 248 |
| 17 | Patean | 14 | 87 | 84 | 333 |
| 18 | Boja | 18 | 92 | 107 | 434 |
| 19 | Singorojo | 13 | 68 | 89 | 349 |
| 20 | Limbangan | 16 | 64 | 74 | 238 |
| Jumlah Total | | 286 | 1.137 | 1485 | 6.313 |

Sedangkan rasio jumlah perkara yang diputus sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 3.573 perkara yang merupakan perkara sisa tahun 2018 dan yang diterima tahun 2019. Adapun sisa perkara sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 332 perkara. Adapun rincian sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|----|--------------------------------------|---------------|
| 1. | Sisa perkara Tahun 2018 | 529 perkara |
| 2. | Perkara diterima tahun 2019 | 3.376 perkara |
| 3. | Jumlah Perkara tahun 2019 | 3.905 perkara |
| 4. | Perkara yang diputus tahun 2019 | 3.573 perkara |
| 5. | Sisa perkara yang belum diputus 2019 | 332 perkara |

C. STRUKTUR ORGANISASI



Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 13 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, 1 orang Panitera dan 1 orang Sekretaris, 1 Orang Wakil Panitera, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 8 orang Panitera Pengganti, 2 orang Jurusita Pengganti, 1 orang Pustakawan, 1 orang CPNS Analis Kepegawaian, 1 orang CPNS Analis Sumber Daya Aparatur dan 1 orang Pelaksana, ada beberapa pejabat yang merangkap jabatan, seperti Jurusita Pengganti merangkap sebagai Bendahara

Penerimaan dan Pustakawan merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran dengan menempati gedung seluas 1.330 m² di atas tanah seluas 7.902 m².

Secara formil untuk mengejawantahkan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Kendal dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dimana laporan tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung RI sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hal ini dibuktikan pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kendal berhasil mendapatkan penghargaan dari KPKNL Pekalongan sebagai Satuan Kerja Terbaik dalam pengelolaan dan pelaporan BMN dan berhasil meningkatkan predikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Agama Kendal dari B pada tahun 2018 menjadi A (Excellent) berdasarkan *Assesmen Surveillance I* Tahun 2019.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kendal diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015-2019.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kendal. Visi Pengadilan Agama Kendal mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KENDAL YANG AGUNG ”**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Agama Kendal. Adapun misi Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Agama Kendal selaku Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis,

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Agama Kendal.

Rancangan Perencanaan Strategis 2015-2019, Pengadilan Agama Kendal untuk tahun 2019 diorientasikan pada sasaran strategis Pengadilan Agama Kendal berdasarkan hasil strategi yang dilakukan berupa:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Konsep di atas untuk Tahun 2019 pelaksanaan atas rencana strategis Pengadilan Agama Kendal mengalami beberapa hambatan, hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kendal untuk mengatasi kelemahan (weaknes) yang telah teridentifikasi. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kendal adalah:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP);
3. Sistem Kerja didukung dengan teknologi;
4. Adanya Job description dan SK Penunjukan Tugas Dan tanggung Jawab;
5. Adanya Renstra dan Program kerja Tahunan;
6. Kekompakan pegawai dalam bekerja;
7. Anggaran Belanja Operasional Terpenuhi;
8. Tersedianya bangunan gedung beserta fasilitasnya.

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Kendal dirinci dalam beberapa aspek:

1. Masih adanya beberapa SDM yang kurang berkompeten;
2. Belum Optimalnya Pelaksanaan SOP;
3. Kurangnya Komitmen Pimpinan dan Bawahan Dalam Menindaklanjuti Permasalahan;
4. Kurangnya Jumlah Tenaga Administrasi kesekretariatan dan tenaga fungsional (JSP dan Panitera Pengganti) serta tenaga administrasi Kepaniteraan;
5. Kurangnya Bimbingan Teknis, DDTK dan pelatihan-pelatihan lainnya yang menunjang tugas pegawai;
6. Bobot penilaian penyelesaian perkara yang tidak proporsional.

Dari beberapa aspek yang ditimbulkan oleh adanya kelemahan (weaknes) di Tahun 2019, Pengadilan Agama Kendal masih dikategorikan berada pada posisi stabil mengingat kondisi rancangan sasaran strategis 2015-2019 masih mampu memberikan ruang guna mengakomodir perbaikan-perbaikan yang mungkin dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal di tahun-tahun yang akan datang, perbaikan dimulai dengan melakukan perbaikan dari kurangnya profesionalisme (Kompetensi) Sumber Daya Aparatur Peradilan (SDM).

Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2019 telah mengaplikasikan pola bimbingan teknis terkait pelatihan-pelatihan baik yang bersifat teknis maupun administratif dengan dukungan formulasi baru atas rekrutmen pejabat yang didasarkan pada hasil kualifikasi (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI.

Adapun dukungan teknis atas pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan diantaranya:

- a. Pelatihan Ekonomi Syariah bagi Hakim tingkat pertama;
- b. Pelatihan Mediator bagi Hakim tingkat pertama.
- c. Pelatihan Mentor untuk Hakim tingkat pertama, bagi satuan kerja yang menerima calon hakim yang magang.

Selain itu memberikan sosialisasi terhadap job description kepada seluruh pegawai untuk memberikan pemahaman kepada Tupoksi yang diemban oleh setiap pegawai, juga memberikan sosialisasi Standar Operasional Prosedur yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dengan sosialisasi maka pegawai akan memahami tugas dan fungsinya serta juga memahami Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan, maka secara tidak langsung telah mengatasi kurangnya Kompetensi pegawai yang tersedia. Adapun peluang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kendal adalah:

1. Tersedianya Aplikasi Kerja Berbasis Web;
2. Adanya Koordinasi antar Pengadilan Agama se eks Karisidenan Kendal;
3. Adanya Kerjasama Dengan Pihak Bank Dalam Pembayaran Panjar Biaya Perkara;
4. Kerjasama Dengan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Layanan Pembuatan Gugatan/Permohonan;
5. Mitra Kerja Dengan KPPN dan KPKNL Dalam Pelaporan Keuangan;
6. Pengawasan Eksternal Komisi Yudisial Dan Masyarakat;
7. Pengawasan Internal Dari Badan Pengawas MA;

8. Adanya Kordinasi dan dukungan dari Pimpinan Pemerintah Daerah;
 9. Adanya komitmen pemerintah, Mahkamah Agung, Badilag dan Pengadilan Tinggi Agama dalam pembangunan Zona Integritas;
 10. Adanya Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) oleh Mahkamah Agung
- Adapun tantangan (ancaman) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kendal adalah:
1. Meningkatnya Jumlah Perkara Yang Diterima;
 2. Banyaknya Pihak Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Alamatnya;
 3. Penyampaian hasil Panggilan Delegasi Yang Terlambat;
 4. Rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap prosedur beracara;
 5. Standar Penilaian Akreditasi yang sering berubah-ubah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan:

1. Akuntabilitas;
2. Transparansi dan kinerja.

Kedua komponen tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja tahun 2019 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang telah disusun Pengadilan Agama Kendal.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kendal untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja
Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 95% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 86 % |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99 % |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99 % |
| | | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 99 % |
| | | f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 88 % |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 95 % |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 1 % |
| | | c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 99 % |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100 % |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % |
| | | d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 1 % |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | 80 % |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|---|--------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 8.335.292.000,- |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp 100.000.000,- |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp 60.050.000,- |

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2019, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tertuang di bawah ini:



1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian perkara dengan indikator kinerja adalah persentase sisa perkara yang diselesaikan;
- b. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- c. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- d. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.
- e. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, dengan indikator kinerja adalah masyarakat merasa puas atas putusan Pengadilan, sehingga tidak mengajukan upaya hukum PK.
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara;

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutas;
- b. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dengan indikator kinerja adalah penyelesaian perkara yang dilakukan melalui upaya mediasi;
- c. Perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama, Kasasi dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dan tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatnya

kualitas putusan hakim dengan menganut azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menggunakan standar one day minut dan one day publish untuk semua perkara terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti ekonomi syariah.

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Agama Kendal;
- b. Sidang di luar gedung pengadilan (sidang keliling/zitting plaats)menggunakan anggaran yang tersedia, oleh karena anggaran untuk kegiatan ini belum ada tersedia, maka Pengadilan Agama Kendal tidak melaksanakan kegiatan sidang di luar gedung pengadilan;
- c. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya;
- d. Sidang isbat nikah (sidang terpadu) perkara volunter dengan melakukan kerjasama dengan pihak terkait seperti pihak Pemerintah Kota Kendal, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kementerian Agama;

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Agama Kendal berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendal, pihak Keamanan dalam hal ini Kepolisian Resort Kota Kendal dan juga pihak Pemerintahan Daerah dalam hal ini Kelurahan di mana obyek eksekusi akan dilaksanakan.

Adapun 3 (tiga) program kegiatan pendukung Pengadilan Agama Kendal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis berupa tercapainya dukungan Manajemen untuk layanan Prima Peradilan. Adapun Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi Hakim dan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis berupa Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam mendukung Pelayanan Peradilan. Adapun kegiatan pokoknya berupa:

- a. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi;
- b. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendal dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- a. Penanganan perkara prodeo (bantuan pembebasan biaya perkara);
- b. Penyelesaian perkara di luar gedung peradilan;
- c. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Bantuan Hukum;
- d. Pelayanan sidang terpadu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KENDAL

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|--------|-----------|---------|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 95% | 100% | 105% |
| | Analisis indikator: persentase penyelesaian sisa perkara. Persentase penyelesaian sisa perkara melebihi target yang ditetapkan sebesar 95%, yaitu dari sisa perkara tahun 2018 sebesar 529 perkara yang ditargetkan diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebesar 529 perkara, dan yang dapat diselesaikan sebanyak 529 perkara dengan capaian persentase sebesar 105%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. | | | |
| | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 86% | 91% | 106% |
| | Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan (tepat waktu) ditetapkan target sebesar 86% dari perkara yang diproses pada tahun 2019 sebesar 3.905 perkara, sedangkan yang diputus/diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3.573 perkara atau 91% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 106% atau lebih dari target yang telah ditetapkan. | | | |
| Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99% | 99,55% | 100,55% |
| | Analisis indikator : persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3.573 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 3.557 perkara atau 99,55 %. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100,55% atau melebihi target yang ditentukan. | | | |

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|--|---|--------|-----------|---------|
| | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99% | 99,86% | 100,86% |
| | <p>Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</p> <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3.573 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebesar 3.568 perkara atau 99,86 %.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100,86%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.</p> | | | |
| | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 99% | 100% | 101% |
| | <p>Analisis indikator: persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.</p> <p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali telah ditetapkan target sebesar 99% dari perkara yang diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 3.573 perkara, dari perkara yang diselesaikan tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebesar 3.573 perkara atau 100 %.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101%. atau lebih dari target yang telah ditetapkan.</p> | | | |
| | Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 88% | 91% | 103% |
| | <p>Analisis indikator: Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> <p>Persentase indek kepuasan masyarakat pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 88% yang merasa puas terhadap layanan peradilan. Setelah dilakukan survey kepuasan masyarakat, maka dapat diketahui indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 91%.</p> <p>Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 103% atau lebih dari target yang telah ditetapkan.</p> | | | |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 95% | 98% | 103% |
| | <p>Analisis indikator: persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.</p> <p>Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 95% dari seluruh</p> | | | |

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---------|---|--------|-----------|---------|
| | perkara yang diselesaikan 3.573 perkara, sedangkan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu sebanyak 3.518 perkara atau 98% dari perkara yang diselesaikan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 103% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. | | | |
| | Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 1% | 1,16% | 116% |
| | Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi. Persentase perkara yang diselesaikan mediasi pada tahun 2019 ditetapkan sebesar 1% dari perkara yang dilakukan mediasi sebanyak 428 perkara. Sedangkan yang berhasil dimediasi (perdamaian) adalah sebanyak 5 perkara atau 1,16%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 116% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. | | | |
| | Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 99% | 100% | 101% |
| | Analisis indikator: persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali dari jumlah perkara yang diajukan sebesar 16 perkara banding, Kasasi 5 perkara dan Peninjauan Kembali sebesar 0 perkara adalah 21 berkas perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tahun 2019. Dan telah ditetapkan dari target berkas perkara tersebut sebesar 99%. Dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali secara lengkap dan tepat waktu adalah 21 berkas perkara atau 100%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 101% atau lebih dari target yang telah ditetapkan. | | | |
| | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | 100% | 100% |
| | Analisis indikator: persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. Persentase putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari tahun 2019 ditetapkan target sebesar 100% putusan ekonomi syariah dipublikasikan di web. | | | |

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|---|--------|-----------|---------|
| | Dalam tahun 2019, ada 1 perkara ekonomi syariah tetapi dicabut. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan. | | | |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100% | 100% | 100% |
| | Analisis indikator: persentase perkara prodeo yang diselesaikan. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditetapkan sebesar 100% dari 10 perkara yang diproses secara prodeo menggunakan anggaran DIPA Pengadilan Agama Kendal. Dari 10 perkara yang diproses, maka yang diselesaikan sebanyak 10 perkara atau 100% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. | | | |
| | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 132% | 132% |
| | Analisis indikator: persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, Pengadilan Agama menetapkan target 100% dari 50 perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, sedangkan yang berhasil diselesaikan sebanyak 66 perkara atau 132% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebesar 132% atau melebihi dari target yang ditentukan. | | | |
| | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% | 100% |
| | Analisis indikator: persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum) ditetapkan sebesar 100%, seluruhnya dapat dilayani. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 100% atau sama dari target yang telah ditetapkan. | | | |
| Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum (Voluntair) | 95% | 100% | 105% | |
| Analisis indikator: persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum ditetapkan sebesar 95%, sedangkan perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan pada tahun 2019 | | | | |

| Sasaran | Indikator | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|--------|-----------|---------|
| | adalah sebanyak 8 perkara dan yang berhasil diselesaikan adalah sebanyak 8 perkara atau 100%. Dengan demikian capaian dari realisasi yang adalah sebanyak 105%. atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. | | | |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | 90% | 87% | 96% |
| | Analisis indikator: persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi). Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) ditetapkan sebesar 90% dari perkara eksekusi yang diproses sebanyak 7 perkara. Dan yang dapat ditindaklanjuti sebanyak 6 perkara atau 87% dari yang telah ditetapkan. Dengan demikian capaian dari realisasi adalah sebanyak 96% atau kurang dari target yang telah ditetapkan. | | | |

2. MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

| Sasaran | Indikator | Realisasi % | | | Capaian (%) | | |
|---|---|---|-------|-------|-------------|-------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 |
| | | Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka data tersebut sama dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Dan jika pun terjadi perbedaan angka dalam hal capaian dikarenakan perbedaan dalam menentukan besaran target setiap tahunnya. Sedangkan capaian pada 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 dikarenakan target yang berbeda. | | | | | |
| | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. | 83,96 | 86,10 | 91 | 93,28 | 90,66 | 106 |
| | | Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan perbedaan dalam menentukan target di awal tahun, sehingga menyebabkan terjadi perbedaan antara realisasi tahun 2018 dan 2019. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan. | | | | | |
| | Persentase perkara yang | 99,8 | 99,6 | 99,55 | 100,8 | 100,6 | 100,55 |

| Sasaran | Indikator | Realisasi % | | | Capaian (%) | | |
|---------|--|-------------|-------|-------|-------------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | tidak mengajukan upaya hukum Banding | | | | | | |
| | <p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan tahun 2018. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan, tetapi secara rata-rata sudah melebihi target yang ditentukan.</p> | | | | | | |
| | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99,96 | 99,93 | 99,86 | 100,96 | 100,93 | 100,86 |
| | <p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2018. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan, akan tetapi secara rata-rata sudah melebihi target yang ditentukan.</p> | | | | | | |
| | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 99,96 | 100 | 100 | 100,96 | 101 | 101 |
| | <p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan sama jika dibandingkan dengan tahun 2018. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja, akan tetapi secara angka kuantitas terjadi peningkatan.</p> | | | | | | |
| | Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap | 99,65 | 76,86 | 91 | 99,65 | 90,42 | 103 |

| Sasaran | Indikator | Realisasi % | | | Capaian (%) | | |
|--|---|-------------|------|------|-------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | layanan peradilan | | | | | | |
| | <p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017.</p> <p>Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sama dan 2017 terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan.</p> | | | | | | |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 103 |
| | <p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan perbedaan dalam menentukan target capaian kinerja di setiap tahunnya.</p> <p>Akan tetapi capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan.</p> | | | | | | |
| | Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 0,75 | 2 | 1,16 | 15 | 40 | 116 |
| | <p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan perbedaan target dalam capaian kinerja di setiap tahunnya.</p> <p>Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 terjadi peningkatan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.</p> | | | | | | |
| | Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | <p>Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka tidak terjadi perbedaan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017.</p> | | | | | | |

| Sasaran | Indikator | Realisasi % | | | Capaian (%) | | |
|---|--|--|------|------|-------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 sama dan 2017 tidak terjadi perbedaan. | | | | | |
| | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka tidak ada perbedaan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 tidak ada perbedaan. | | | | | |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka tidak ada perbedaan data kinerja tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 tidak ada perbedaan. | | | | | |
| | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100 | 154 | 132 | 100 | 154 | 132 |
| | | Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, maka terjadi fluktuasi kenaikan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Demikian juga capaian dari tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sama dan 2017 terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan. | | | | | |

| Sasaran | Indikator | Realisasi % | | | Capaian (%) | | |
|---|---|-------------|------|------|-------------|------|------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Jika dilihat dari data realisasi, pada tahun 2017 Pengadilan Agama Kendal tidak mendapatkan anggaran untuk posbakum, sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 Pengadilan Agama Kendal mendapatkan anggaran posbakum dan berhasil merealisasikan 100% dengan capaian 100% atau sesuai target. | | | | | | |
| | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 105 |
| | Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2017 dan 2018 tidak mendapatkan anggaran untuk pelaksanaan sidang terpadu, sedangkan pada tahun 2019 mendapatkan anggaran untuk sidang terpadu dan dapat diselesaikan 100% dengan capaian 105% atau melebihi target. | | | | | | |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | 0 | 100 | 87 | 0 | 100 | 96 |
| | Jika dilihat dari data realisasi tahun 2019, terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 dan tahun 2017. Hal ini disebabkan karena terjadi perbedaan dalam hal menentukan target capaian kinerja di setiap tahunnya. Demikian juga dalam hal capaian dari tahun 2019 terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017. | | | | | | |

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

| Indikator | Realisasi s.d tahun 2019 | Target Jangka Menengah |
|--|--------------------------|------------------------|
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 99% |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 87,02% | 89% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99,65% | 99% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99,91% | 99% |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 99,98% | 99% |
| Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 89,17% | 85% |
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 99,33% | 99% |
| Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 3,91% | 4% |
| Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 99% |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | 100% |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% |
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 128,66% | 100% |
| Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% | 100% |
| Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% | 99% |
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti(Eksekusi) | 96,6% | 96% |

4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

| Indikator | |
|---|---|
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan | |
| Keberhasilan dikarenakan | Adanya Standar Operasional Prosedur dalam penanganan sisa perkara tahun lalu. |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | |
| Keberhasilan dikarenakan | Adanya Standar Operasional Prosedur berupa <i>one day minut</i> dan <i>one day publish</i> dalam menangani perkara. |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | |
| Keberhasilan dikarenakan | Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tingkat banding. |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | |
| Keberhasilan dikarenakan | Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | |
| Keberhasilan dikarenakan | Pelayanan mulai dari penerimaan perkara, persidangan hingga dengan pengambilan produk pengadilan, menyebabkan masyarakat puas dengan pengadilan hingga masyarakat pencari keadilan tidak lagi mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. |
| Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | |
| Keberhasilan dikarenakan | Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan juga menerapkan dan meningkatkan sarana dan prasarana layanan baik sarana persidangan dan juga pemberian layanan |

| Indikator | |
|---|--|
| | terpadu yang lebih dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). |
| Persentase salinan putusan yang dikirim oleh para pihak tepat waktu | |
| Penyebab keberhasilan | Sejak pendaftaran petugas layanan berupaya meminta alamat email (surat elektronik) Pihak Penggugat dan Tergugat, agar jika kesulitan dalam pengiriman salinan putusan melalui pos, maka dikirim ke alamat email para pihak tersebut. |
| Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | |
| Penyebab ketidakberhasilan | Kurang maksimalnya kerja mediator dalam melaksanakan mediasi, karena mediator yang ada di Pengadilan Agama Kendal adalah Hakim yang notabene juga dituntut untuk menyelesaikan perkara yang ditanganinya, sehingga mediasi dilakukan hanya sekali dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian perkara yang ada. |
| Upaya yang dilakukan | Mengupayakan mediator non hakim yang ada di Kendal agar pelaksanaan mediasi dapat dilakukan secara maksimal dan tidak terikat dengan waktu dan tempat, karena dilakukan oleh mediator non hakim yang tidak berkaitan langsung dengan perkara yang ada. |
| Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | |
| Keberhasilan dikarenakan | Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengiriman berkas banding, sehingga berkas banding dikirim juga sudah lengkap dan pada waktu yang telah ditentukan. |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | |
| Keberhasilan dikarenakan | Adanya aplikasi pendukung untuk mempercepat proses pembuatan putusan dan publikasi putusan |
| | Adanya Penerapan SOP One Day Minut dan One Day Publish |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | |
| Keberhasilan dikarenakan | Perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kendal lebih besar daripada anggaran prodeo yang disediakan oleh negara di DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2019, sehingga amat mudah dan cepat untuk merealisasikan capaian output yang ada di DIPA dan juga merealisasikan anggaran prodeo yang ada DIPA. |

| Indikator | |
|---|---|
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | |
| Penyebab keberhasilan | Dengan tersedianya anggaran di DIPA Pengadilan Agama Kendal, maka Pengadilan Agama Kendal dapat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dan dengan koordinasi yang baik dengan Pemda Kabupaten Kendal sehingga jumlah perkara yang diselesaikan dapat melebihi target. |
| Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | |
| Keberhasilan dikarenakan | Sesegera mungkin membuat schedule penunjukan penyediaan jasa pos bakum, agar tidak terjadi kevakuman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pembuatan gugatan dan juga agar anggaran dapat terealisasi sesuai dengan Rencana Penarikan Dana. |
| Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | |
| Penyebab keberhasilan | Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan sidang terpadu dan adanya kerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal. |
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | |
| Keberhasilan dikarenakan | Penerapan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Eksekusi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan dan juga aparat Keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. |

5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dari analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja terdapat beberapa indikator kinerja yang berhasil tercapai dan juga yang belum dapat tercapai.

Keberhasilan dalam mencapai realisasi kinerja dikarenakan penggunaan dan efisiensi sumber daya yang ada di Pengadilan Agama Kendal antara lain:

- a. Sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Kendal sebagaimana data kepegawaian tahun 2019 terdiri dari 3 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua, satu orang Panitera dan satu orang Sekretaris, 1 Orang Wakil Panitera, 3 orang Panitera Muda dan 3 orang Kepala Sub Bagian, 8 orang Panitera Pengganti,

2 orang Jusurita Pengganti, 1 orang Pustakawan, 1 orang CPNS Analis Kepegawaian, 1 orang CPNS Analis Sumber Daya Aparatur dan 1 orang Pelaksana, ada beberapa pejabat yang merangkap jabatan, seperti Jusurita Pengganti merangkap sebagai Bendahara Penerimaan dan Pustakawan merangkap sebagai Bendahara Pengeluaran;

- b. Sumber daya Anggaran yang tersedia baik anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) dan juga anggaran DIPA sebagaimana akan dijelaskan pada bagian B bab ini;
- c. Sumber daya sarana dan prasarana yang tersedia di mana Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas 1.330 m² di atas tanah seluas 7.902 m².
- d. Sumber daya Peralatan dan Mesin berupa alat pengolah data, laptop dan PC yang terintegrasi dengan aplikasi yang ada untuk sarana kerja Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya;
- e. Sumber daya metode berupa Standar Operasional Prosedur yang telah diterapkan dalam melaksanakan tugas untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

| Indikator | |
|---|--|
| Persentase sisa perkara yang diselesaikan | |
| Program/Kegiatan | Menjadikan penyelesaian sisa perkara salah satu program kerja di setiap tahunnya. |
| Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | |
| Program/Kegiatan | Menerapkan <i>one day minut</i> dan <i>one day publish</i> dalam penanganan perkara. |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | |
| Program/Kegiatan | Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara. |
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | |
| Program/Kegiatan | Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara. |

| Indikator | |
|---|---|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | |
| Program/Kegiatan | Melakukan diskusi hukum dan bedah berkas untuk meningkatkan kompetensi Hakim dan Panitera Pengganti dalam menangani perkara. |
| Indek responden pencari keadilan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | |
| Program/Kegiatan | Melakukan inovasi dalam pemberian layanan dan meningkatkan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). |
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | |
| Program/Kegiatan | Meminta alamat email (surat elektronik) Pihak Penggugat dan Tergugat, agar jika kesulitan dalam pengiriman salinan putusan melalui pos, maka dikirim ke alamat email para pihak tersebut. |
| Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | |
| Program/Kegiatan | Mengupayakan mediator non hakim yang ada di KabupatenKendal. |
| Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | |
| Program/Kegiatan | Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengiriman berkas banding. |
| | Membuat daftar ceklist kelengkapan berkas. |
| | Membuat schedule pengiriman berkas banding |
| Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | |
| Program/Kegiatan | Penerapan Standar Operasional Prosedur <i>One day minut</i> dan <i>One day publish</i> |
| | Mengoptimalkan penggunaan aplikasi pada setiap proses persidangan dan penyelesaian perkara |
| Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | |
| Program/Kegiatan | Perkara prodeo yang ada di Pengadilan Agama Kendal lebih besar daripada anggaran prodeo yang disediakan oleh negara di DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2019. |
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | |
| Program/Kegiatan | Membuat Rencana Penarikan Dana |
| | Membuat jadwal pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan |

| Indikator | |
|---|--|
| Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | |
| Program/Kegiatan | Membuat Rencana Penarikan Dana |
| | Membuat schedule penunjukan penyedia jasa Posbakum |
| Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | |
| Program/Kegiatan | Membuat Rencana Penarikan Dana |
| | Membuat jadwal pelaksanaan sidang terpadu |
| | Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal. |
| Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | |
| Program/Kegiatan | Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan eksekusi seperti KPKNL, BPN, Pemerintah Kelurahan dan juga aparat Keamanan dalam hal ini pihak kepolisian. |

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019, Pengadilan Agama Kendal telah memperoleh anggaran DIPA 01 untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar **Rp. 8.335.292.000,-** dan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar **Rp. 100.000.000,-** dan untuk DIPA 04 dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar **Rp. 60.050.000,-**.

Dari pagu yang tersedia tersebut telah direalisasikan selama tahun 2019 sebesar **Rp. 8.302.147.412,- (99,60%)** untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan **Rp 100.000.000,- (100%)** untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan realisasi sebesar **Rp. 60.000.000,- atau 99,91 %**.

Adapun data terinci dalam tabel berikut:

| Kode | Program/kegiatan | Pagu | Realisasi | Sisa |
|-----------|--|---------------|---------------|------------|
| 005.01.01 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 8.335.292.000 | 8.302.147.412 | 33.144.588 |

| Kode | Program/kegiatan | Pagu | Realisasi | Sisa |
|-----------|--|-------------|-------------|--------|
| 005.01.02 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 |
| 005.04.08 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | 60.050.000 | 60.000.000 | 50.000 |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 yang telah diperjanjikan pada Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2019 mengacu pada Rencana Kinerja tahun 2019 yang bersumber dari Reviu Renstra Pengadilan Agama Kendal tahun 2015-2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 dengan membandingkan antara target dengan realisasi sehingga terukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Kendal sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan dan pengawasan.

Capaian kinerja pada tahun 2019 secara keseluruhan capaiannya sudah baik namun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum baik.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal berupaya untuk meningkatkan pengembangan teknologi informasi guna mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan media website dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) beserta aplikasi turunannya yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kendal guna keterbukaan informasi pengadilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Agama Kendal maka diperlukan:

1. Penambahan Sumber Daya Manusia yang ahli dan sesuai dengan yang dianalisis beban kerja Pengadilan Agama Kendal;
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan standarisasi kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;
3. Penambahan alokasi anggaran belanja keperluan sehari-hari untuk gaji honor (PPNPN) sesuai dengan Standar Biaya Umum Kementerian Keuangan/ disesuaikan dengan Upah

Minimal Propinsi (UMP).

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari perjanjian kinerja yang diperjanjikan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Pencapaian kinerja di Pengadilan Agama Kendal pada tahun 2019 telah memenuhi target dengan uraian sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi (TUSI) baik pelayanan teknis maupun administrasi peradilan telah berhasil dengan baik;
- b. Proses penyelesaian sisa perkara pada tahun 2019 telah berjalan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum juga semakin meningkat, mengindikasikan puasnya masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal;
- d. Indek Responden yang puas terhadap layanan peradilan juga meningkat, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan Pengadilan Agama Kendal semakin baik;
- e. Kelengkapan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding dan kasasi juga telah tepat waktu dan lengkap ketika dikirim ke Pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung;
- f. Penyelesaian perkara prodeo juga telah tercapai target yang telah ditetapkan;
- g. Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan juga telah melebihi target yang ditetapkan;
- h. Pelayanan pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.
- i. Penyelesaian perkara permohonan (Voluntai) Identitas Hukum juga telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Ketidakberhasilan

Ketidakberhasilan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan terdapat dalam indikator kinerja sebagai berikut:

- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi);

3. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kendal ditemukan kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya.

4. Langkah Strategis Tahun 2019

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kendal akan menempuh langkah strategis untuk mengukur kinerja dengan menentukan target yang mengacu keberhasilan tahun sebelumnya sehingga meningkatkan kinerja secara proporsional, sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan target sesuai dengan hasil capaian kinerja tahun 2019 untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2020 yang targetnya belum terealisasi;
- b. Meningkatkan kualitas kerja dengan konsolidasi secara konsisten dan berkesinambungan dengan pejabat terkait di lingkungan Pengadilan Agama Kendal.



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Sarmin, M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A
Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 20 Desember 2019

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19570502 198103 1 006

Drs. H. Sarmin, M.H.
NIP. 19600614 198903 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

SATKER : PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A
TAHUN : 2019

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 95% |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 86 % |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99 % |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99 % |
| | | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 99 % |
| | | f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 88 % |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 95 % |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 1 % |
| | | c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 99 % |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100 % |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % |
| | | d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 95% |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | 80 % |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
|----|---|--------------------|
| 1 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp 8.335.292.000,- |
| 2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp 100.000.000,- |
| 3 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp 60.050.000,- |

Pihak Kedua
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah



Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP 1570502 198103 1 006

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A



Drs. H. Sarmin, M.H.
NIP 19600614 198903 1 003

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2020

SATKER : PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A
TAHUN : 2020

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 1 | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 95 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 86 % |
| | | c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 99 % |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 99 % |
| | | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | 99 % |
| | | f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 88 % |
| 2 | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 95 % |
| | | b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 1 % |
| | | c. Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu. | 99 % |
| | | d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100 % |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100 % |
| | | c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % |
| | | d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 95 % |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | 80 % |

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A

Drs. H. Sarmin, M.H.

NIP. 19600614 198903 1 003

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA KENDAL

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER |
|----|---|--|--|------------------|-------------------------------------|
| 1 | Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan akuntabel | <p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p> | <p>$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang diproses}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Input adalah jumlah sisa perkara yang diproses pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Input adalah jumlah perkara sisa tahun lalu dan tahun berjalan yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulanan.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | | | Panitera | Laporan Triwulanan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER |
|----|--|--|--|------------------|--------------------------------------|
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p> | Panitera | Laporan Tahunan |
| | | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.</p> | Panitera | Laporan Tahunan |
| | | f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | $\frac{\text{Jumlah Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (semesteran: Juni dan Desember)</p> | Panitera | Laporan Semester dan Laporan Tahunan |
| 2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan: Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER |
|----|--|---|---|------------------|-------------------------------------|
| | | <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> | <p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan: Input adalah jumlah perkara yang diproses di luar gedung pengadilan. Outputnya jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | <p>$\frac{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah syariah dalam rangka pennebitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata cara Pelayanan dan Pemeriksaan perkara Voluntair isbat nikah dalam pelayanan terpadu Identitas Hukum ; Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas Sidang terpadu : Sidang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil | Ketua Pengadilan | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi) | <p>$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (eksekusi)}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

| Sasaran Program | Target (5 Tahun) | Indikator | Target Kualitas | | | | | Strategi | | | | |
|---|------------------|--|-----------------|------|------|------|------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---|----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Program | Indikator Kinerja | Target (Kuantitas) | Kegiatan | Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | 99% | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Penurunan sisa perkara | | Melakukan penundaan sidang yang tidak terlalu lama | |
| | 89% | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90% | 90% | 90% | 86% | 86% | | Penyelesaian perkara tepat waktu | | Menunjuk PPNP untuk membantu majelis menyelesaikan berkas perkara | |
| | 99% | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | | Putusan pengadilan dapat diterima | | Melakukan bedah berkas perkara | |
| | 99% | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | | Putusan pengadilan dapat diterima | | Melakukan bedah berkas perkara | |

| Sasaran Program | Target (5 Tahun) | Indikator | Target Kualitas | | | | | Strategi | | | | |
|--|------------------|---|-----------------|------|------|------|------|---------------------------------------|---|--------------------|--|----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Program | Indikator Kinerja | Target (Kuantitas) | Kegiatan | Anggaran |
| | | | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | | | | | |
| | 99% | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | | Putusan pengadilan dapat diterima | | Melakukan bedah berkas perkara | |
| | 85% | Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 80% | 82% | 83% | 88% | 88% | | Meningkatnya nilai IKM | | Meningkatkan sarana layanan | |
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | 99% | Persentase isi putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | Peningkatan manajemen peradilan agama | Meningkatnya Kepercayaan terhadap lembaga Peradilan | | Mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pos atau email | |
| | 4% | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | | Penyelesaian perkara melalui perdamaian | | Menunjuk Mediator Non Hakim | |

| Sasaran Program | Target (5 Tahun) | Indikator | Target Kualitas | | | | | Strategi | | | | | |
|-----------------|------------------|--|-----------------|------|------|------|------|----------|-------------------|--|----------|---|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Program | Indikator Kinerja | Target (Kuantitas) | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 99% | Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | | Penyelesaian perkara banding dapat dilakukan dengan cepat | | Melakukan monitoring penyelesaian perkara banding, kasasi dan PK | |
| | 100% | Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Putusan ekonomi syariah yang diakses oleh mayoritas pengunjung web | | Melakukan upload softcopy putusan dan animasi putusan ke dalam SIPP untuk dimasukkan ke dalam Direktori Putusan | |

| Sasaran Program | Target (5 Tahun) | Indikator | Target Kualitas | | | | | Strategi | | | | |
|---|------------------|--|-----------------|------|------|------|------|---|--|--|-------------------------------------|----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Program | Indikator Kinerja | Target (Kuantitas) | Kegiatan | Anggaran |
| Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | 100% | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | Penyerapan anggaran terealisasi seluruhnya | | Membuat rencana penggunaan anggaran | |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Penyerapan Anggaran | | Membuat rencana penggunaan anggaran | |
| | 100% | Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Tercapainya jumlah layanan dan orang yang dilayani oleh Posbakum | | Membuat rencana penggunaan anggaran | |
| | | | | | | | | | | Membuat jadwal posbakum | | |
| | 99% | Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | Terlaksananya Sidang Terpadu | | Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak Pemerintah kota, Kemendagri dan Dukcapil | | |

| Sasaran Program | Target (5 Tahun) | Indikator | Target Kualitas | | | | | Strategi | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|------|------|------|------|---------------------------------------|---|--------------------|--|----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Program | Indikator Kinerja | Target (Kuantitas) | Kegiatan | Anggaran |
| | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatkan ya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | 96% | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklan juti (Eksekusi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Tertaksananya eksekusi dengan baik dan lancar | | Melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dan aparat lurah/desa | |

Kendal, 8 Oktober 2019
 Sekretaris Pengadilan Agama Kendal



Kendal, 8 Oktober 2019
 Sekretaris Pengadilan Agama Kendal

(Handwritten signature)
 Mohammad Roy Irawan
 NIP 19790721 200604 1 003



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A
NOMOR : W11-A7/006 /OT.01.2/1/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berakhirnya Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal Kelas I A tahun 2015-2019, maka perlu disusun kembali Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kendal Kelas I A sebagai bagian dari Rencana Strategis Pengadilan Agama Kendal tahun 2020-2024;
- b. Bahwa nama-namanya yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Penyusun Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Kendal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A**
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A.

- Kesatu : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Agama Kendal Kelas I A;
- Kedua : Tim bertugas untuk sebagai berikut :
1. Melakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024;
 3. Melakukan reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019;
 4. Menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021;
 5. Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
 6. Menyusun Rencana Aksi Tahun 2020;
 7. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.
- Kedua : bahwa dalam melaksanakan tugasnya tim melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A untuk ditetapkan sebagai reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kendal Kelas I A yang selanjutnya akan diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis lima tahun ke depan dan Rencana Kerja Tahunan serta Penetapan Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Kendal Kelas I A.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 2 Januari 2020
Ketua
Pengadilan Agama Kendal Kelas I A



Drs. H. SARMIN, M.H.
NIP. 19600614 198903 1 003

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang di Semarang.

**TIM PENYUSUN DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A
TAHUN 2020**

| NO | NAMA | JABATAN | |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | DINAS | TIM |
| 1. | Drs. H. Sarmin, M.H. | Ketua | Penanggung Jawab |
| 2. | Dr. H. Abdul Kholiq, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Ketua |
| 3. | Anwar Faozi, S.H. | Panitera | Sekretaris I |
| 4. | Mohammad Roy Irawan, S.Kom. | Sekretaris | Sekretaris II |
| 5. | H. Muchamad Muchlis, S.H. | Wakil Panitera | Anggota |
| 6. | Sri Paryani Sulistyowati, S.Ag. | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 7. | Drs. H. Imron Mastuti, S.H., M.H. | Panitera Muda Permohonan | Anggota |
| 8. | Faizah, S.H. | Panitera Muda Gugatan | Anggota |
| 9. | Moh. Asfaroni, S.H.I. | Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan | Anggota |
| 10. | Hj. Munafiah, S.H. | Kasubbag Kepegawaian & Ortala | Anggota |
| 11. | Nila Yudawati, S.H. | Kasubbag Umum dan Keuangan | Anggota |

Ketua
Pengadilan Agama Kendal Kelas I A



Drs. H. SARMIN, M.H.
NIP. 19600614 198903 1 003